



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan bidang Keluarga Berencana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu untuk membentuk Lembaga yang menangani bidang Keluarga Berencana dimaksud ;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Kependudukan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;
c. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a dan b konsideran ini, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - udang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 23/C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Dinas Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah ;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo ;
10. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera ;
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang suci, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan ;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kependudukan, catatan sipil, dan keluarga berencana ;
- (2) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang kependudukan, catatan sipil, dan keluarga berencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana ;
- b. Penyusunan program di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera ;
- d. Perumusan pedoman pelaksanaan program Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera ;
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang-bidang ;

- d. Sub – sub Bagian ;
 - e. Seksi-seksi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kependudukan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan Dinas Kependudukan ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
BIDANG KEPENDUDUKAN

Pasal 10

Bidang Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan program dan pembinaan pendaftaran penduduk ;
- b. Penjabaran pedoman pelaksanaan kegiatan administrasi dan pendaftaran penduduk ;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pendaftaran penduduk ;
- d. Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Penduduk Sementara, dan Kartu Identitas Penduduk Musiman serta Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT) ;
- e. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK) ;
- f. Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan ;
- g. Penyajian atau pelayanan informasi kependudukan ;
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- j. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bidang Kependudukan terdiri dari :

- a. Seksi Administrasi Kependudukan ;
- b. Seksi Pendaftaran Penduduk.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan.

Bagian Ketiga
BIDANG CATATAN SIPIL

Pasal 13

Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di bidang penyelenggaraan administrasi catatan sipil.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan catatan sipil ;
- b. Penyuluhan dan Pelayanan akta catatan sipil kepada masyarakat ;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan catatan sipil ;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Bidang Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Akte Catatan Sipil ;
 - b. Seksi Peyuluhan Akte Catatan Sipil.
- (1) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Catatan Sipil.

Bagian Keempat

BIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 16

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana di bidang Keluarga Berencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan keluarga berencana ;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan keluarga berencana ;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Distribusi Alat Obat Kontrasepsi, dan Pengayoman Keluarga Berencana ;
- b. Seksi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Partisipasi Pria.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Bagian Kelima
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 19

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana di bidang keluarga sejahtera.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan program Keluarga Sejahtera;
- b. Pengendalian pelaksanaan program Keluarga Sejahtera ;
- c. Pengelolaan ketatausahaan ;
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b. Seksi Pembinaan Institusi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapat petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 27

Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004



Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Februari 2004





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 13

Diumumkan di Situbondo
pada tanggal 5 Februari 2004



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 13

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN,
CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah diserahkannya kewenangan bidang Keluarga Berencana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu meninjau kembali status kelembagaan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo dengan menempatkan penanganan bidang keluarga berencana dalam struktur organisasi Dinas tersebut.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 sampai dengan pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- Pasal 22 ayat (2) sampai dengan : Cukup jelas.
Pasal 28

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 21